



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0116/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Erick Abdul bin Ibnu Hajar Abdul, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Jalan Raja Eyato (Kompleks Indomaret), Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai "**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**";

melawan

Nilawati Abidjulu binti Suwardi Abidjulu, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sapta Marga (Kompleks Jembatan Bypass), Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai "**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKRA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2018, telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang kemudian terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 07 Februari 2018 dalam register perkara Nomor 0116/Pdt.G/2018/PA.Gtlo., dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2007, Pemohon dengan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor : 0066/027/II/2007 tanggal 25 Januari 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah lagi di rumah orang tua Termohon sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. Mersita Abdul, perempuan, umur 11 tahun;
- b. Ansita Abdul, perempuan, umur 6 tahun;
- c. Kanaya Abdul, perempuan, umur 5 tahun.

Anak pertama dalam asuhan Pemohon dan anak kedua dan ketiga dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain:

- Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga yang mengurus makan dan pakaian Pemohon hanyalah orang tua Termohon;
- Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Termohon mengonsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba).

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 5 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa selain mengajukan cerai talak, Pemohon juga ingin mengajukan hak asuh anak ketiga anak tersebut bernama Mersita Abdul, perempuan, umur 11 tahun, Ansita Abdul, perempuan, umur 6 tahun dan Kanaya Abdul, perempuan, umur 5 tahun jatuh kepada Pemohon, sebab Pemohon khawatir anak tersebut tidak ada yang merawat dan menjaga, karena Termohon

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki perilaku buruk, dan Pemohon juga khawatir akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak;

7. Bahwa Pemohon adalah seorang Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang saat ini telah mendapat izin perceraian dari atasan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo Resor Gorontalo dengan nomor: SIC/01/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Surat Izin Cerai;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan cerai talak yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Erick Abdul bin Ibnu Hajar Abdul) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Nilawati Abidjulu binti Suwardi Abidjulu) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Mersita Abdul, perempuan, umur 11 tahun, Ansita Abdul, perempuan, umur 6 tahun dan Kanaya Abdul, perempuan, umur 5 tahun;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan menasehati keduanya agar hidup rukun dan membina rumah tangganya kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya mediasi lalu Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator yang dikehendaki, kemudian Ketua Majelis perkara

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0116/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. menunjuk **Dra. Hj. Hasnia HD., M.H.** sebagai mediator dimaksud, yang akan memediasi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan laporan mendiator, mediasi yang telah dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat dirukunkan lagi;

Bahwa Pemohon sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia telah memperoleh Surat Izin Cerai dari atasannya dengan Nomor SIC/01/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Gorontalo, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi syarat administratif sehingga perkara ini dapat diproses lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon menyatakan mencabut posita poin 6 dan petitum poin 3 tentang permintaan hak asuh anak dan menerangkan pula bahwa laki-laki selingkuhan Termohon adalah atasan Pemohon bernama Saiful;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan benar permohonan Pemohon pada posita poin 1, poin 2 dan poin 3 tersebut ;
2. Bahwa Termohon menyatakan tidak benar permohonan Pemohon pada posita poin 4 karena Termohon senantiasa menjalankan kewajiban sebagai istri meskipun tidak dilakukn setiap hari karena Termohon kerja sebagai honorer dan tidak benar pula Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain namun hanya sebatas kenalan, selanjutnya tidak benar pula Termohon mengkonsumsi narkoba, karena setelah diperiksa tidak terbukti Termohon menggunakan narkoba;
3. Bahwa adapun keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon pada prinsipnya Termohon juga ingin bercerai, namun Termohon hendak mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- Bahwa ketiga orang anak Pemohon dan Termohon bernama Mersita Abdul, perempuan, umur 11 tahun, Ansita Abdul, perempuan,

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 6 tahun dan Kanaya Abdul, perempuan, umur 5 tahun jatuh Mersita Abdul, perempuan, umur 11 tahun, Ansita Abdul, perempuan, umur 6 tahun dan Kanaya Abdul, perempuan, umur 5 tahun jatuh masih di bawah umur, maka Termohon menuntut hak asuh anak atas dua orang anak yakni anak kedua dan anak ketiga yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa selama 5 tahun berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya, oleh karenanya Termohon menuntut nafkah lalai sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa oleh karena anak kedua dan anak ketiga berada dalam pemeliharaan Termohon, maka Termohon menuntut nafkah kedua anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik sekaligus jawaban Rekonvensi yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula, adapun tentang hak asuh untuk dua orang anak yang diminta oleh Termohon pada dasarnya Pemohon tidak keberatan, namun Termohon tidak boleh mempersulit dan melarang Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak;
2. Bahwa adapun tuntutan Termohon tentang nafkah lalai tersebut karena Pemohon pernah memberi uang kepada Termohon sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2013 dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2014, selain itu Pemohon masih tetap memberi nafkah secara langsung kepada anak-anak, adapun untuk nafkah anak berkelanjutan Pemohon bersedia memberi setiap bulan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa adapun penghasilan Pemohon sebagai seorang Polisi sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan, namun gaji yang Pemohon terima sekitar Rp.1.400.000,- karena banyak potongan di Bank.

Bahwa terhadap replik dan jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dengan tetap pada jawaban semula, sedang replik rekonvensi dengan tetap pada gugatan Rekonvensi;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan duplik rekonvensinya dengan

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada jawaban rekonsvensinya;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, dimuka sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti dua orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Nomor 0066/027/II/2007, tanggal 25 Januari 2018, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Gorontalo, Nomor SIC/01/I/2018, tanggal 18 Januari 2018, diberi kode (P.2);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai serta telah bermaterai cukup, maka majelis hakim memberi kode P1 dan P.2;

Saksi-saksi :

1. Ibnu Hajar Abdul bin Mahmud Abdul, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang membina rumah setelah menikah di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, dan anak pertama dalam asuhan Pemohon sedang anak kedua dan anak ketiga dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak dalam keadaan rukun;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dalam melayani Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon selingkuh dengan

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain bernama Saiful serta Termohon mengkonsumsi narkoba;

- Bahwa saksi tahu Termohon selingkuh atas pemberitahuan

Pemohon kepada saksi;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 5 tahun lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. Erna Ma'ruf binti Donggo Ma'ruf, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang membina rumah setelah menikah di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, dan anak pertama dalam asuhan Pemohon sedang anak kedua dan anak ketiga dalam asuhan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak dalam keadaan rukun;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dalam melayani Pemohon;

- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Saiful serta Termohon mengkonsumsi narkoba;

- Bahwa saksi tahu Termohon selingkuh atas pemberitahuan Pemohon kepada saksi;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 5 tahun lamanya;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan pula alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mersita Anjelina Abdul, Nomor Sembilan, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo pada tanggal 02 Januari 2008, diberi kode (T.1);

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ansita Abdul, Nomor 7571-LU-15052012-0020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 15 Mei 2012, diberi kode (T.2)

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kanaya Anisa Abdul, Nomor 7571-LT-05032014-0027, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 05 Maret 2014, diberi kode (T.3).

Bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai serta telah bermaterai cukup, maka majelis hakim memberi kode T.1 sampai T.3;

Bahwa Termohon menyatakan sudah mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi, demikian pula Pemohon telah mencukupkan pula buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan dengan tetap pada permohonan dan jawaban dalam Rekonpensi serta mohon putusan;

Bahwa kemudian Termohon memberikan pula kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban konpensi dan gugatan Rekonpensi serta mohon putusan;

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator Dra Hj. Hasnia HD., M.H., namun tidak berhasil sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa berdasarkan bukti P.1 akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat pernikahan yang sah, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang anggota POLRI sesuai dengan bukti surat P.2, hal mana yang bersangkutan telah mendapatkan izin dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo untuk melakukan perceraian dengan Termohon, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka proses pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan untuk diberikan putusan:

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangganya yang tidak rukun dengan Termohon sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena yang mengurus makan dan pakaian Pemohon hanyalah orang tua Termohon, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, disamping itu Termohon mengkonsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba), akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut kemudian antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon tersebut dan membantah sebagian yakni tidak benar penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun karena Termohon sebagai istri tetap menjalankan kewajiban sebagai istri, meskipun tidak tiap hari karena kesibukan Termohon sebagai honorer, dan tidak benar pula Termohon berselingkuh karena laki-laki tersebut hanya sebagai kenalan serta tidak benar Termohon mengkonsumsi narkoba karena hasil pemeriksaan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan telah memenuhi syarat sebuah alat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon dipersidangan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah penyebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan Termohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Termohon telah mengakui kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menentukan layak tidaknya suatu ikatan pernikahan dipertahankan, maka persoalan yang paling mendasar untuk dipertimbangkan apakah sebuah rumah tangga itu benar-benar telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak perlu melihat siapa yang bersalah dan siapa yang menghendaki perceraian dan hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun dari dalil-dalil Pemohon tersebut sebagian telah diakui dan sebagian dibantah oleh Termohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perkawinan (*lex specialis*), sehingga Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, maka Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi I Pemohon bernama **Ibnu Hajar Abdul bin Mahmud Abdul** dan saksi II Pemohon bernama **Erna Ma'ruf binti Donggo Ma'ruf** kedua saksi merupakan ayah dan ibu Pemohon, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sejak awal menikah sudah tidak dalam keadaan rukun, meskipun demikian antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama tinggal bersama Pemohon sedang anak kedua dan ketiga tinggal bersama Termohon. Adapun penyebab rumah tangga mereka sering bertengkar karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, dan penyebab lainnya saksi tahu dari pemberitahuan Pemohon dan bahkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi Pemohon, maka telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus, bahkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal dan telah terputus komunikasi, keadaan ini telah berlangsung sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar dan berpuncak pada berpisah tempat tinggal dan telah putus komunikasi Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 hingga sekarang, dan juga melihat sikap Pemohon yang senantiasa menolak setiap anjuran Pengadilan untuk kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, Pengadilan memandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa keadaannya dan berada dipuncak ketidak rukunan sehingga lebih layak bila rumah tangga Pemohon dan Termohon dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal tersebut telah memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut posita poin 6 dan petitum poin 3 permohonan Pemohon, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap bagian pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi maka kedudukan Termohon serta merta akan berubah menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini, demikian juga Pemohon akan berubah kedudukannya menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak yang masih di bawah umur, maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh atas dua orang anak yakni anak kedua bernama Ansita Abdul, umur 6 tahun dan Kanaya Anisa Abdul, umur 5 tahun, oleh Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan setuju kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, sedangkan anak pertama bernama Mersita Anjelina Abdul dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hak asuh anak tersebut maka Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang status ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (T.1, T.2 dan T.3) berupa

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran anak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah lahir 3 orang anak perempuan yang masing masing bernama Mersita Anjelina Abdul, lahir tanggal 4 September 200, Ansita Abdul, lahir tanggal 3 Agustus 2011 dan Kanaya Anisa Abdul, lahir 3 November 2012;

Menimbang, bahwa kedua anak bernama Ansita Abdul dan Kanaya Anisa Abdul, masih di bawah umur karena belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, maka berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadlanah dari ibunya, disamping itu Tergugat Rekonvensi tidak keberatan pula sehingga Majelis Hakim patut untuk menetapkan kedua anak tersebut berada di bawah hadlanah Penggugat Rekonvensi, demikian pula anak bernama Mersita Anjelina Abdul, umur 11 tahun meskipun belum mumayyiz, namun Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya setuju pula anak tersebut diasuh oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga wajar dan patut anak tersebut ditetapkan di bawah hadlanah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan perkembangan psikologis anak, maka Penggugat Rekonvensi tidak boleh melarang atau menghalangi Tergugat Rekonvensi demikian pula sebaliknya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak mereka yang ada dalam pengasuhannya, bilamana pemegang hak asuh melarang atau menghalangi orang tua untuk bertemu anaknya maka dapat diajukan gugatan peralihan hak hadlanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula nafkah untuk kedua anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, oleh Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memberi biaya hidup kedua anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Anggota POLRI dengan gaji setiap bulan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), maka Majelis Hakim memandang wajar dan patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sejumlah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, karena Tergugat Rekonvensi membiayai pula anak pertama yang tinggal

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamanya, hal mana sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula nafkah selama berpisah 5 tahun karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), oleh Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberi nafkah lampau karena pernah memberi uang kepada Penggugat Rekonvensi pada tahun 2013 sejumlah Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan pada tahun 2014 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya Tergugat Rekonvensi yang masih memberi uang pada tahun 2013 dan tahun 2014, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat Rekonvensi tidak lalai memberi nafkah, namun untuk tahun 2015 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi dianggap lalai memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, demikian pula tidak terdapat adanya fakta atau indikasi Penggugat rekonvensi berlaku nusyuz kepada Tergugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah lalai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kelayakan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang anggota Polisi yang mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim menganggap mampu dan layak bagi Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar nafkah lampau sejak tahun 2015 sampai sekarang kepada Penggugat Rekonvensi dengan total jumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah anak yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak yang telah lalu berdasarkan hukum tidak dapat diuntut karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, terutama ayahnya sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu atau berhalangan, kewajiban memberi nafkah tersebut sampai anak dewasa dan

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 24/K/AG2003 tanggal 26 Februari 2004 yang maksudnya bahwa tuntutan nafkah anak pada masa yang lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah anak ini bukan untuk dimiliki (litamlik), melainkan untuk kemanfaatan (lilintifa'), sehingga gugatan tentang nafkah anak pada masa lampau patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan hukum dan dalil perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk Syar'i berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Erick Abdul bin Ibnu Hajar Abdul**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nilawati Abidjulu binti Suwardi Abidjulu**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak bernama Ansita Abdul, perempuan, umur 6 tahun dan Kanaya Anisa Abdul, perempuan, umur 5 tahun, sedangkan anak bernama Mersita Anjelina Abdul, perempuan, umur 11 tahun di bawah hadlanah Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut yang dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

5. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan nafkah lampau sebagaimana petitum poin 4 tersebut kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak dijatuhkan oleh Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Mohammad Hafizh Bula M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H. dan Drs. H.M. Suyuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim anggota dan dibantu oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Suyuti, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
2. Panggilan : Rp. 425.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 0116/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)